

***Social Capital* dan Etika Lingkungan Dalam Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Pada Wilayah Sungai Citarum**

Diar Jaenudin Nurdiana
Institut Teknologi Bandung
24020025@mahasiswa.itb.ac.id

ABSTRAK

Sungai Citarum adalah salah satunya, sungai ini merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sungai Citarum dinobatkan sebagai sungai terkotor dan tercemar di dunia. Gelar ini diberikan oleh *The World Bank* pada tahun 2007. Rendahnya sikap peduli lingkungan masyarakat di sekitar DAS Citarum merupakan salah satu faktor penyebab tercemarnya Sungai Citarum. Dengan panjang hampir 300 kilometer, air sungai ini digunakan lebih dari 30 juta orang untuk irigasi, mencuci, bahkan sebagai air minum. Mulai dari masyarakat Bandung, Karawang, Purwakarta, Bekasi hingga Jakarta. Artinya sungai Citarum tak hanya dimanfaatkan masyarakat Jawa Barat. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum menjadi angin segar bagi masa depan Sungai Citarum. Lebih lanjut Perpres ini mendorong pelaku industri untuk mengatur dan mengelola limbah pabrik agar tidak dibuang ke Sungai Citarum. Demikianlah etika lingkungan menjadi sangat penting dalam mencermati *social capital* karena seringkali *social capital* meliputi dimensi-dimensi yang sulit untuk diukur. *social capital* sebagai sebuah kerangka teoritis seyogyanya dapat diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan *social capital* dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan merupakan contoh bagaimana sebuah modalitas yang bertumpu pada pendayagunaan relasi sosial diaplikasikan. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, teori-teori maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Makalah ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait konsep *social capital* dalam komunitas pemberdayaan masyarakat pada wilayah Sungai Citarum

Kata-kunci: *Social Capital*, Komunitas, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Citarum River is one of them, this river is the longest and largest river in Tatar Pasundan, West Java Province, Indonesia . The Citarum River has been named the dirtiest and most polluted river in the world. This title was given by The World Bank in 2007. The low attitude of caring for the environment of the community around the Citarum watershed is one of the factors causing the contamination of the Citarum River. With a length of almost 300 kilometers, the water of this river is used by more than 30 million people for irrigation, washing, and even as drinking water. Starting from the people of Bandung, Karawang, Purwakarta, Bekasi to Jakarta. This means that the Citarum river is not only used by the people of West Java. The issuance of Presidential Regulation Number 15 of 2018 concerning Acceleration of Pollution Control and Damage to the Citarum Watershed (DAS) is a breath of fresh air for the future of the Citarum River. Furthermore, this Presidential Regulation encourages industry players to regulate and manage factory waste so that it is not dumped into the Citarum River. Thus environmental ethics becomes very important in observing social capital because social capital often includes dimensions that are difficult to measure. Social Capital as a theoretical framework should be adopted in various aspects of people's lives. The use of social capital in development, community empowerment and environmental management is an example of how a modality that is based on the utilization of social relations is applied. This paper uses qualitative research methods, to obtain the necessary data the author uses data collection techniques with literature studies obtained by reading and studying literature, documents, theories and regulations that have to do with research problems. This paper is expected to provide an overview of the concept of social capital in the community empowerment community in the Citarum River area.

Keywords: Social Capital, Community, Vommunity empowerment.

PENDAHULUAN

Sungai merupakan miniatur kehidupan sekaligus menjadi pusat peradaban. Keberlangsungan hidup setiap makhluk berada di setiap alirannya. Dari hulu ke hilir nadinya mengalir air yang membasahi setiap yang gersang dan dari badannya menumbuhkan setiap yang hidup. Namun, sekarang fenomena telah berubah. Data menunjukkan hampir 70 persen lebih sungai tercemar di wilayah Jawa Barat.

Sungai Citarum terbentang sepanjang 297 km dengan hulu di Situ Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung dan bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Aliran DAS Citarum melintasi 13 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten

Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Sukabumi, sebagian Kabupaten Subang dan sebagian Kabupaten Garut. Selain menjadi sumber air baku untuk air minum, Sungai Citarum juga sumber air irigasi untuk ratusan ribu hektar sawah serta pembangkit listrik untuk Pulau Jawa dan Bali. Sepanjang bentangnya, terdapat tiga waduk di sungai ini, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur.

Sungai Citarum adalah sungai terbesar di tanah Sunda Jabar. Sungai dengan nilai sejarah yang kental akan perkembangan zaman ini, kini kondisinya masuk kedalam daftar salah satu sungai dengan tingkat ketercemarannya paling tinggi di dunia. Pada selang 20 tahun terakhir, DAS Citarum mengalami berbagai permasalahan sehingga menimbulkan dampak negatif. Pada tahun 2010 media populer asal Amerika Serikat, Huffington Post memberikan predikat Citarum sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Tingginya angka pertumbuhan industri di sekitar kawasan sungai menjadi awal mula perubahan lingkungan.

Karakteristik masyarakat Indonesia yang senang bergotong royong dapat menjadi nilai tambah bagi penerapan Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Setiap masyarakat memiliki potensi *social capital* yang apabila dikembangkan akan memberikan manfaat bagi kemudahan, baik dalam memperoleh keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial. Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi

mereka sendiri juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dengan mengerahkan segenap potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Dengan demikian *social capital* menekankan perlunya kemandirian dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, sementara bantuan dari luar dianggap sebagai pelengkap guna memicu inisiatif dan produktivitas yang muncul dari dalam masyarakat sendiri. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki *social capital* tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial dengan lebih mudah. Setiap komunitas memiliki potensi *social capital* yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh anggotanya. Suatu masyarakat atau komunitas merupakan suatu potensi *social capital*, dimana komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Selain itu Pemanfaatan kearifan lokal mungkin bisa menjadi solusi pengelolaan Sungai Citarum dapat dilakukan berdasarkan atas kesadaran yang dilakukan perseorangan atau berkelompok tanpa mengabaikan budaya masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis

Perkembangan Konsep *Social Capital*

Konsep *social capital* muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisan berjudul 'The Rural School Community Centre' (Hanifan, 1916:130) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Sedangkan pengertian mengenai *social capital* menurut Fukuyama adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota kelompok masyarakat

yang memungkinkan terjadinya dan terjalannya kerja sama diantara mereka. *social capital* mengandung matra kualitatif yang sangat kental, karena itu pengukurannya perlu dilandasi oleh kesadaran akan kolektivitas tindakannya. Demikianlah etika pembangunan menjadi sangat penting dalam mencermati *social capital* karena seringkali *social capital* meliputi dimensi-dimensi yang sulit untuk diukur. *social capital* sebagai sebuah kerangka teoritis seyogyanya dapat diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Robert Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari “networks of civic engagements” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (trust) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (mutual trust) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Ketiga berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.

Etika Lingkungan

Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang

terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur (Marfai, 2013). Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan (Syamsuri, 1996). Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan. Kelentingan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk berusaha pulih karena gangguan, asalkan gangguan ini masih dapat diterima. Jika gangguan melebihi batas, maka lingkungan akan kehilangan kelentingannya.

Menurut Syahri (2013), hampir semua filosof moral yang berpandangan ekosentrisme melihat etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Jadi, yang menjadi fokus perhatian etika lingkungan menurut pandangan ini adalah cara manusia bertindak atau cara manusia harus bertingkah laku terhadap alam dan nilai-moral apa yang melandasi tingkah laku itu. Etika lingkungan hidup lalu memasukkan pula makhluk non-manusia ke dalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral (moral agents) makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subjek moral (moral subjects).

Etika lingkungan mempersoalkan perilaku manusia terhadap alam dan juga mengenai hubungan manusia dengan seluruh kehidupan semesta, yaitu hubungan sesama manusia yang berdampak terhadap alam serta hubungan manusia dan kehidupan lain ataupun dengan keseluruhan komponen alam. Hasil dari interaksi antara manusia dengan alam menghasilkan suatu kebudayaan dan pengalaman sendiri, sehingga menjadi suatu kearifan lokal.

Prinsip-prinsip etika lingkungan bertumpu pada teori biosentrisme dan ekosentrisme dimana komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial melainkan mencakup komunitas ekologi seluruhnya. Hakekat manusia bukan hanya makhluk sosial melainkan juga makhluk ekologis. Menurut Sony

Keraf (2002:133) prinsip etika lingkungan adalah : 1) sikap hormat terhadap alam, 2) prinsip tanggungjawab, 3) solidaritas kosmis (manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan makhluk hidup di alam), 4) kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, 5) tidak merugikan, 6) hidup sederhana dan selaras dengan alam (bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta), 7) keadilan, 8) demokrasi, 9) integritas moral (terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Pejabat dituntut untuk mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip moral yang mengutamakan kepentingan publik. Dituntut bersih dan disegani karena mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat).

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat (empowerment) adalah sebuah istilah yang sudah familiar bagi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan bahkan kalangan pemerintahan. Istilah pemberdayaan ini muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini diasumsikan bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat niscaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti. Adanya gagasan bahwa partisipasi masyarakat itu seyogyanya merefleksikan kemandirian bukanlah tanpa alasan. Tanpa adanya kemandirian maka suatu bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain hanya sebuah mobilisasi belaka.

Dalam tataran konseptual pemberdayaan terkait erat dengan proses transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya (Ahmad Mahmudi, 2002:3). Pemberdayaan bisa dimaknai sebagai proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin lemah, terpinggirkan dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok sosial masyarakat terbawah sekalipun bisa saja terangkat dan muncul menjadi bagian masyarakat menengah dan atas. Hal ini bisa terjadi kalau saja mereka diberi kesempatan dan mendapat bantuan dan difasilitasi pihak lain yang punya komitmen untuk itu.

Metode Pengumpulan Data

Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, teori-teori maupun peraturan-

peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Makalah ini diharapkan dapat memberi gambaran terkait konsep *social capital* dan etika lingkungan dalam komunitas pemberdayaan masyarakat pada wilayah Sungai Citarum

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon berbagai masukan dan kritikan semua pihak yang ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan untuk perbaikan citarum terbebas dari limbah dan sampah. Kritikan bukan hanya datang dari daerah dalam negeri juga dari luar negeri karena segala kejadian dapat diunduh melalui internet yang dapat dilihat oleh penduduk seluruh dunia yang memiliki akses internet. Begitupun yang terjadi dengan Citarum pada tahun 2013, Sungai Citarum dianugerahi predikat sebagai sungai terkotor di dunia bersama sembilan sungai lainnya yang berada di berbagai negara.

Menurut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, pencemaran Sungai Citarum paling banyak berasal dari limbah domestik rumah tangga yang berada di sekitar Sungai Citarum. Keadaan tersebut membuat kondisi Sungai Citarum semakin tercemari. Selain itu tidak semua rumah tangga disepanjang Sungai Citarum yang memiliki septic tank untuk menampung limbah domestik tersebut. Selain dicemari limbah domestik, Sungai Citarum juga dicemari limbah industri. Menurut BPLHD Jawa Barat, sekitar 800 pabrik yang ada di sepanjang Sungai Citarum yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kurang dari 50 persen saja. Itu pun tidak semua pabrik mengoperasikan IPAL yang dimiliki karena alasan biaya untuk pengolahan limbah cukup besar.

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Oleh karena itu keberadaan air ini sangat penting dalam kuantitas, kualitas dan waktu tertentu yang bisa untuk diharapkan guna menjamin keberlangsungan kelestarian hidup masyarakat dan lingkungan yang secara berkelanjutan. Keberadaan masyarakat tradisional sangat penting untuk terlibat dalam pelestarian sumber daya perairan. Kearifan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) dan secara turun-menurun dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan (Amin, Hartuti, dan Didi, 2012).

Pada awal tahun 2018, kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi Citarum kembali digelorkan melalui Program Nasional Citarum Harum. Program ini diklaim lebih terintegrasi dengan melibatkan 16 kementerian terkait, TNI dan Polri, dibawah arahan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Implementasinya dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pengarah dan Satuan Tugas Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu tujuh tahun, air dari daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang memiliki luas 721.945,66 hektar dapat dijadikan sumber air minum oleh masyarakat.

Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum berpedoman pada kebijakan yang ditentukan Pengarah dengan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 614/Kep1303-DLH/2018 tentang Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum dan Keputusan Gubernur Nomor 614/Kep1304-DLH/2018 tentang Kelompok Kerja PPK DAS Citarum. Melalui mandat tersebut, Kelompok Kerja PPK DAS Citarum, difasilitasi oleh Pokja Perencanaan yang diketuai oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, menyusun Rencana Aksi PPK DAS Citarum yang dapat menjadi acuan dalam integrasi kebijakan dan program penanganan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Belajar dari upaya-upaya sebelumnya yang lebih mengandalkan peran dominan pemerintah yang sering dinilai tidak sepenuhnya berhasil, maka Satuan Tugas (Satgas) Program Citarum Harum lebih mengutamakan strategi pengelolaan kolaboratif (*collaborative governance*). Citarum Harum yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, menerapkan model pentahelix yang mensinergikan lima elemen, yaitu akademisi (*Academics-A*), pelaku usaha (*Business Actors-B*), anggota masyarakat (*Community-C*), pemerintah (*Government-G*) dan media (*Media-M*). Melalui sinergi kelima unsur tersebut di atas, diharapkan akan terjadi percepatan dalam melakukan revitalisasi dan restorasi kondisi DAS Citarum.

Berkaitan dengan elemen pemerintah, Program Citarum Harum ditandai dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bersifat sistematis,

masif dan terstruktur, terutama dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang membuang limbah industri ke Sungai Citarum. Hal tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018, bahwa Tim DAS Citarum terdiri dari Pengarah dan Satuan Tugas (Satgas). Pada tingkat pengarah, kehadiran TNI ditunjukkan dengan adanya peran Panglima TNI sebagai salah satu anggota, sedangkan dalam tingkatan Satgas ditunjukkan dengan peran Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kodam Jaya sebagai Wakil Komandan Bidang Penataan Ekosistem I dan II.

Dikutip dari www.greenpeace.org menyebutkan bahwa dari 500 pabrik yang berdiri di hulu sungai Citarum, hanya 20% yang melakukan pengolahan limbah hasil pabriknya. Sementara sisanya membuang langsung limbah mereka secara tidak bertanggung jawab ke anak sungai Citarum atau bahkan ke sungai Citarum langsung tanpa pengawasan dan tindakan dari pihak berwenang dalam hal ini pemerintah. Hal ini menjadikan industri yang berada di wilayah ini sebagai penyumbang kerusakan ekosistem sungai Citarum.

Di sisi lain, adanya penutupan saluran pembuangan limbah pabrik di Cimahi yang mencemari sungai Citarum oleh TNI pada Minggu, 27 Mei 2018 lalu memang memperlihatkan bahwa pemerintah mulai tegas menegakkan hukum dan mensukseskan cita-cita Citarum Harum 2025. Namun, ini juga merupakan bukti bahwa sebelumnya pengawasan terhadap industri-industri masih lemah. Kondisi ini merupakan potret parahnya pengelolaan air permukaan di Indonesia. Padahal seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya ada lebih dari 30 juta orang yang memanfaatkan Sungai Citarum sebagai salah satu sumber kehidupannya. Tentu tercemarnya sungai Citarum membawa dampak yang amat besar pada kehidupan masyarakat, terutama dalam masalah akses atas sumber air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi.

Dalam penelitian lain (B, Lupiyanto, & Wijaya, 2010), partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci strategis untuk dapat diberdayakan dan disinergikan dengan komponen lainnya seperti pemegang kepentingan dalam hal pengelolaan sampah. Komunitas lokal yang banyak terbentuk di sekitar aliran sungai dapat diberdayakan.

Permasalahan mendasar dari hal ini adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dan para pemegang kepentingan. Padahal, komunitas lokal dapat dikoordinir dalam suatu lembaga formal yang didukung penuh oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah. Walaupun pengelolaan Sungai

Citarum adalah ranah pemerintah pusat, sehingga koordinasi lagi- lagi menjadi kunci utama. Tak hanya sampai masyarakat lokal, pelibatan pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lainnya juga dapat berperan dalam menguatkan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Contohnya, pemberian edukasi untuk membudayakan tidak membuang sampah sembarangan.

Namun, tak hanya dukungan secara moril, dukungan sarana dan prasarana untuk menyukseskan keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Dalam masyarakat kadang kendala tidak adanya tempat sampah atau jauhnya lokasi tempat sampah juga menjadikan warga malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Alhasil, sungailah yang menjadi lokasi terdekat untuk membuang sampah. Selain itu, program pengurangan penggunaan sampah plastik juga patut diperhitungkan mengingat sampah yang banyak di aliran Sungai Citarum adalah sampah plastik. Pada akhirnya, dengan menerapkan hal-hal sederhana seperti melibatkan masyarakat dalam proyek Citarum Harum tentu akan lebih efektif dan efisien.

Peningkatan kesadaran atas perilaku hidup bersih dan sehat melalui pelatihan dan pembinaan yang disampaikan dengan menggunakan media stiker yang berisi tentang poin - poin yang perlu dilakukan untuk mencapai status kesehatan individu dan keluarga. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PHBS pada anak perlu didukung oleh keluarga untuk dapat menciptakan lingkungan yang sepenuhnya bersih dan sehat. Oleh sebab itu, pada kegiatan ini, peningkatan penanaman PHBS dilakukan pada sektor rumah tangga.

Sebagai tindak lanjut di lapangan, keterlibatan militer terwujud dalam pembagian Sungai Citarum, yang panjangnya 297 kilometer, dibagi ke dalam 22 sektor yang masing-masing dikomandani oleh seorang Komandan Sektor berpangkat Kolonel. Hal tersebut diamanatkan oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Permenko Maritim) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 16 (2) yang berbunyi “Komando Sektor tersebut dipimpin oleh perwira TNI berpangkat Kolonel sebagai Komandan Sektor dan bertugas melaksanakan operasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum di wilayah kerjanya masing-masing”

Secara struktural, keterkaitan peran militer (TNI) dengan masyarakat dalam Program Citarum Harum nampak pada elemen-elemen yang menjadi unsur dari Komando Sektor. Permenko Bidang Maritim Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 18 menjelaskan bahwa Komando

Sektor terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat disini, terdiri dari individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan atau pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor.

Keterkaitan peran militer (TNI) dengan elemen masyarakat dalam Program Citarum Harum terlihat pada susunan elemen-elemen yang menjadi unsur Komando Sektor. Permenko Bidang Maritim Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 18 menjelaskan, bahwa Komando Sektor terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini, terdiri dari individu, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan atau pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sektor. Keterlibatan elemen masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kondisi DAS Citarum ditegaskan pada Bab VII Perpres Nomor 5 Tahun 2018.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi suatu program pembangunan, berhubungan dengan banyak faktor yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, faktor internal yaitu hal-hal yang bersumber dari nilai nilai yang dianut oleh masyarakat sendiri. Kedua, faktor eksternal yaitu hal-hal yang berasal dari luar masyarakat, baik yang bersumber dari program atau kebijakan itu sendiri, maupun yang berasal dari para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan program tersebut.

Salah satu yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal adalah modal sosial (social capital). Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas yang menunjuk pada jejaring, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Interaksi sosial ini dilakukan dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jejaring pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut. Masyarakat dengan modal sosial yang tinggi mempunyai kecenderungan untuk mampu bekerja sama dan pada akhirnya akan mendorong tingkat partisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Secara makro, keberadaan modal sosial dalam konsentrasi tinggi berdampak pada kinerja pendidikan, kesejahteraan anak, pengurangan kejahatan, tingkat pembunuhan, agresivitas, kesehatan, penggelapan pajak dan toleransi (Putnam 2001). Fukuyama (2001) menyatakan bahwa modal sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap

pertumbuhan ekonomi dan mendorong kehidupan demokrasi yang dibutuhkan untuk stabilitas pemerintahan. Case study terhadap dua lingkungan kota di Hongkong yang dilakukan oleh Ng, (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan modal sosial berupa rasa keterikatan dan kebersamaan yang kuat, kreativitas dan jiwa kewirausahaan dan kemampuan menjembatani berbagai modal dari para pemangku kepentingan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman kumuh.

Ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur modal sosial, diantaranya adalah Integrated Questionnaire for The Measurement of *social capital* (SC-IQ) yang dikembangkan oleh Grootaert et al (2004) dengan penekanan fokus pada negara-negara berkembang. Model ini bertujuan memperoleh data kuantitatif pada berbagai dimensi modal sosial dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga. Pada model ini, digunakan 6 (enam) indikator, yakni: 1) kelompok dan jejaring kerja; 2) kepercayaan dan solidaritas; 3) aksi kolektif dan kerjasama; 4) informasi dan komunikasi; 5) kohesi dan inklusivitas sosial; 6) pemberdayaan dan tindakan politik.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap partisipasi antara lain adalah peran stakeholder (Nurbaiti dan Bambang 2017, Oktavia dan Saharuddin 2013). Partisipasi masyarakat akan meningkat jika stakeholder beserta kebijakannya dapat diterima oleh kelompok masyarakat sasaran. Dalam Program Citarum Harum, salah satu pemangku kepentingan yang berperan sebagai ujung tombak adalah militer dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berperan sebagai Komando Sektor Satuan Tugas (Satgas). Dengan demikian persepsi yang baik dari masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam Program Citarum Harum diduga berhubungan dengan tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Citarum Harum berada pada kategori rendah. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut terdapat pada semua tahapan partisipasi, baik pada tahap informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, melakukan tindakan bersama, terlebih dalam tahap dukungan inisiatif swakarsa masyarakat terkait dengan pelaksanaan Program Citarum Harum di wilayah tempat tinggal mereka masih terbatas, masyarakat belum dilibatkan secara optimal dalam perencanaan, pembuatan keputusan serta belum dilibatkan dalam aksi bersama terkait kegiatan-kegiatan Citarum Harum yang dilaksanakan di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Citarum Harum belum mampu

sepenuhnya menumbuhkan inisiatif swakarsa dari masyarakat dalam rangka restorasi DAS Citarum.

Semua komunitas, organisasi dan gerakan yang dapat berperan dalam penyelamatan Sungai Citarum dengan berkontribusi sesuai arah gerakannya seperti LSM konservasi lingkungan, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi, komunitas pecinta alam, pemuda karang taruna, ibu-ibu PKK, Gerakan Mengajar, dan semua pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi penyelamatan lingkungan Sungai Citarum. Karena untuk menjadi peduli tidak harus menjadi sesuatu yang hebat dan terkenal, cukup menjadi manusia yang sadar, bahwa kita harus tahu diri untuk berperilaku lebih ramah, bagi bumi yang kita tumpangi sebagai rumah.

Etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku atau memilih tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu berkaitan dengan lingkungan sebagai kesatuan pendukung kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya.

KESIMPULAN

DAS Citarum kaya akan nilai moral dan etika, kita dapat mengambil pelajaran dari tercemarnya Sungai Citarum adalah akibat dari kegiatan manusia itu sendiri. Kompleksitas persoalan yang ditimbulkan oleh kerusakan DAS Citarum dan upaya sistematis dalam penyelesaiannya tidak dapat dipisahkan pula dari kompleksitas agen sosial (social agent) atau aktor sosial (social actors) Terdapat hubungan yang positif antara *social capital* dan partisipasi masyarakat. Kearifan lokal yang melekat pada masyarakat lokal Sunda khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya adalah budaya gotong royong. Budaya ini akan sangat baik apabila diterapkan dalam rangka penyelamatan lingkungan Sungai Citarum, karena sebaik apapun program pemerintah apabila masyarakat sendiri tidak berperan aktif, maka akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Suparman. 2013. "Potensi dan Kekuatan Modal sosial dalam suatu Komunitas". Jurnal Socius Vol. XII, Januari 2013.
- Diana, Muthya. 2019. "Modal Sosial, Persepsi tentang Keterlibatan Militer dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Citarum Harum". CR Journal Vol. 05 No. 02, Desember 2019.

- Fathy, Rusydan. 2019. “Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 6, Januari 2019. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Fukuyama, F. (2001). *Social Capital, Civil Society and Development*. *Third World Quarterly*, 22(1994), 7–20.
<https://doi.org/10.1080/0143659002002254>
- Herlina, Sandra. 2020. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Praktik terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* Vol. 02, Juli 2020. : Universitas Al Azhar Indonesia.
- <http://kompasiana.com-Kearifan> Lokal dan Peran Aktif Millennials, Tugas Bersama dalam Penyelamatan Sungai Citarum-diakses pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB
- Peraturan Presiden No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- Putnam, R. D. (2001). *Social Capital: Measurement and Consequences*. *Canadian Journal of Policy Research*.
<https://doi.org/10.1017/S1474746403001052>
- Syahra, Rusydi. 2003. “Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi”. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 5 No.1.
- Widiastuti, Indah. 2020. Modul 06 Segmen 01 “Konsep Modal Sosial dalam Pandangan Francis Fukuyama” Bandung: Institut Teknologi Bandung
<http://hfwaskan.blogspot.com/2018/05/solusi-masa-depan-untuk-citarum.html> (diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 22:13 WIB)